

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT (2)  
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI  
PENYALAAAN LAMPU DISIANG HARI BAGI  
KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi di Satlantas Polres Bone Bolango)**

**OLEH  
RESKI BABA  
NIM : H11.16.038**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2020**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING  
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT (2) UNTANG-  
UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN MENGENAI PENYALAHAN LAMPU DISIANG  
HARI BAGI KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi di Satlantas Polres Bone Bolango)


OLEH  
RESKI BABA  
NIM : H11.16038

SKRIPSI


Untuk memenuhi Persyaratan  
mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

PEMBIMBING I

  
Dr. Rusmulyadi SH., MH  
NIDN : 0906037503

PEMBIMBING II

  
Haritsa, SH., MH  
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFektivitas Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-  
Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan Mengenai Penyalaan Lampu  
Dising Hari bagi Kendaraan Bermotor  
(Studi di Satlantas Polres Bone Bolango)

OLEH:  
RESKI BABA  
NIM :H.11.16.038



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reski Baba  
NIM : H11.16.038  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “mengenai *Efektifitas Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Penyalaan Lampu Di Siang Hari Bagi Kenderaan Bermotor”* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan pengujian pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***Efektifitas Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Penyalaan Lampu Di Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor*** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang antara lain:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu ALM Arifin Baba Dan Ibunda Maryam Huludu yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Ichsan Latjokke, M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Rusmulyadi SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin SH.,MH sebagai wakil dekan 1 Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

6. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Dr. Rusbimulyadi SH. MH sebagai Pembimbing I yang telah banyak  
member arahan, masukan, dan bimbingan dalam Penulisan Proposal Ini.
9. Bapak Haritsa SH.,MH Sebagai Pembimbing II yang telah banyak  
member arahan, masukan, dan bimbingan dalam Penulisan Skripsi ini.
10. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika  
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulisi terima dari semua pihak,  
dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, 11 Desember 2020

Penulis

**RESKI BABA**

## ABSTRAK

**RESKI BABA, Nim : H11.16038** “*Efektivitas Penerapan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Penyalaan Lampu Disiang Hari Bagi Kendaraan Bermotor*”. Di bawah bimbingan Bapak Rusmulyadi, sebagai pembimbing I dan Bapak Haritsa Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) faktor penyebab tidak Efektifnya pasal 107 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penyalaan lampu disiang hari bagi kendaraan bermotor di Kabupaten Bone Bolango dan (2) Upaya Kepolisian lalu lintas di Kabupaten Bone Bolango dalam melakukan efektivitas penerapan pasal 107 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penyalaan lampu disiang hari bagi kendaraan bermotor.

Jenis penelitian yang digunakan ini dalam penelitian ini adalah jenis penelitian non doctrinal atau penelitian hukum social (*sosial legal research*) sering pula disebut penelitian empiris dengan pendekatan pada realita hukum dalam masyarakat, penelitian ini didasarkan pada realita adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penerapan pasal 107 (2) di Kabupaten Bone Bolango belum terlihat optimal, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor kendaraan, (2) Upaya dalam penerapan pasal 107 ayat (2) tersebut, pihak kepolisian Bone Bolango telah melakukan upayanya, baik upaya internal maupun upaya eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat direkomendasikan : (1) Untuk lebih mengoptimalkan penerapan pasal 107 (2) Undang-undang Lalulintas, kepada pihak kepolisian Bone Bolango diharapkan agar dapat lebih pro aktif dalam upaya penindakan terhadap pelanggar aturan, dan juga agar selalu memberikan kepada masyarakat melalui sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai pentingnya menyalakan lampu kendaraan disiang hari. (2) Kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor agar lebih meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menyalakan lampu kendaraan disiang hari guna meminimalisir bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh kelalaian tersebut.

**Kata Kunci: Efektifitas, Undang-Undang, LaluLintas**

## **ABSTRACT**

***RESKI BABA, Nim: H11.16038 "The Effectiveness of the Application of Article 107 paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation Regarding the Turning On of Daylights for Motor Vehicles". Under the guidance of Mr. Rusmulyadi, as mentor I and Mr. Haritsa as mentor II.***

*This study aims to determine: (1) the factors causing the ineffectiveness of article 107 paragraph 2 of law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation regarding daytime lighting for motorized vehicles in Bone Bolango Regency and (2) Traffic Police Efforts in Bone Bolango Regency in effective implementation of article 107 paragraph 2 of law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation regarding lighting during the day for motorized vehicles.*

*This type of research used in this research is non-doctrinal research or social legal research, often called empirical research with an approach to legal reality in society, this research is based on the reality of symptoms in the form of gaps between expectations (das solen). with reality (das sein).*

*The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the application of article 107 (2) in Bone Bolango Regency has not been shown to be optimal, this is due to several factors, namely human factors, environmental factors, and vehicle factors, (2) Efforts in implementing article 107 paragraph (2), the Bone Bolango police have made efforts, both internal and external efforts.*

*Based on the results of this study, it can be recommended: (1) To further optimize the application of article 107 (2) of the Traffic Law, the Bone Bolango police are expected to be more proactive in prosecuting rule violators, and also to always provide to the community through socialization or counseling about the importance of turning on vehicle lights during the day. (2) To the public using motorized vehicles to raise more awareness about the importance of turning on vehicle lights during the day in order to minimize the danger of accidents that can be caused by such negligence.*

**Keywords:** *Effectiveness, Law, Traffic*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Pengertian Efektifitas.....	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	17
2.3 Peran POLRI Dalam Pengaturan Lalu Lintas.....	18
2.4. Penegakan Hukum .....	26
2.5. Kerangka Pikir .....	35
2.6. Definisi Operasional .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5. Populasi dan Sampel .....	40
3.6. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42

4.2. Gambaran Umum Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	43
4.3. Efektifitas Penerapan Pasal 107 Ayart (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Penyalaan Lampu di Siang hari bagi Kendaraan Bermotor di POLRES Bone Bolango.....	47
4.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Pasal 107 Ayart (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Penyalaan Lampu di Siang hari bagi Kendaraan Bermotor di POLRES Bone Bolango.....	49
4.5 Upaya Polisi Lalu Lintas Yang ada di POLRES Bone Bolango dalam mengefektifkan Penerapan Pasal 107 Ayart (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1. Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Hal ini sebagaimana tujuan dibentuknya Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselegaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri). Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (POLRI) selalu bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat.

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan

hukum, kehidupan masyarakat tetap berjalan. Namun tanpa hukum, kehidupan masyarakat itu tentu tidak akan berjalan dengan baik, sehingga perlu terciptanya suatu hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum adalah suatu struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-tujuan manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan lingkungnya, untuk keperluan tersebut diperlukanlah gerak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dikenal dengan istilah “lalu lintas”.<sup>2</sup>

Lalu lintas merupakan alur hilir mudik para pengguna jalan raya (pejalan kaki, pengendara roda dua, pengendara roda empat dan lain-lain) yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Dalam perkembangannya lalu lintas sebagai kebutuhan manusia berkembang sangat pesat sebanding dengan kemajuan teknologi, oleh karena itu dibuatlah peraturan perundang-undangan guna mengatur sistem lalu lintas.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>3</sup>

Sistem lalu lintas tersebut bukan saja mengatur manusia sebagai pengguna jasa jalan umum, tetapi juga termasuk aspek kendaraan sebagai

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *hukum dan perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 9.

<sup>2</sup> R. Deda Suwandi, *tips dan trik menghadapi kasus hukum*, Delta Publishing, Semarang, 2010, hal. 30

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sarana penggerak, infrastruktur, jalan, penegak hukumnya yang secara limitatif diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Masyarakat tidak pernah lepas dari yang namanya lalu lintas, karena dalam keseharian masyarakat selalu menggunakan jalan raya dimana jalan raya tersebut merupakan bagian dari lalu lintas.

Pembangunan dan perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tenang. Akan tetapi disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah kebutuhan yang mendasar dari setiap orang yang berinteraksi sosial, oleh karena untuk mendapatkan atau menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar diperlukan etika dan sopan santun lalu lintas, agar tertanam dalam diri pribadi sebagai suatu nilai.

Untuk menjamin agar undang-undang dan peraturan lalu lintas yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 dapat ditaati, terdapat ancaman hukuman didalamnya terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas. Namun, sekalipun sudah ada aturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan jelas, lengkap, dan ancaman hukuman yang lebih berat, tetap saja masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau patuh pada aturan tersebut sehingga undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini tidak berjalan efektif.

Sebagaimana yang dikiemukakan oleh Lawrence Friedman bahwa suatu aturan akan berjalan efektif apabila memenuhi tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal System*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Struktur (*structure*)
2. Substansi (*substance*)
3. Kultur hukum (*legal culture*)<sup>4</sup>

Sistem hukum indonesia sebagai sebuah aturan yang berlaku di Negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana antara satu unsur hukum dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.<sup>5</sup> Sehingga jika salah satu unsur tidak ada maka hukum tersebut tidak dapat berjalan secara efektif.

Sebagaimana yang telah di uraiakan sebelumnya bahwa sekalipun sudah ada aturan hukum yang mengatur ketentuan undang-undang lalu lintas dengan jelas, lengkap dan ancaman hukumnya, tetap saja masih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut, sehingga aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan relatif mengalami hambatan dalam pelaksanaanya. Misalnya ketentuan yang diatur didalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan

---

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *sistem hukum,: persefektif ilmu sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 15-17.

<sup>5</sup> Ilham Bisri, *sistem hukum Indonesia : prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 39.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari”.<sup>6</sup>

Menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari (atau disebut *Daytime Running Lights/DRLs*) sangat bermanfaat sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas, karena dengan sorotan lampu yang cukup tajam, diharapkan pengendara dapat lebih waspada dan mengantisipasi kendaraan lain, baik yang ada di depan maupun di belakang. Seringkali pengendara motor tidak mampu terdeteksi oleh pengendara mobil karena cepatnya motor bergerak, sehingga tak jarang mobil dan motor saling bersenggolan.<sup>7</sup>

Jelas sudah, alasan menyalakan lampu bukan sekedar lalu lintas semata, melainkan salah satu faktor keselamatan yang seharusnya wajib dilakukan. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul : **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI PENYALAN LAMPU DISIANG HARI BAGI KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Satlantas Polres Bone Bolango**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Heru Budiharti, Kasat Lantas Polres Bone bolango, diolahTanggal 21 Agustus 2020.

1. Apa faktor penyebab tidak efektifnya penerapan pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Penyalaan Lampu di siang hari bagi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Bone Bolango?
2. Bagaimana upaya Polisi lalu lintas yang ada di Polres Bone Bolango dalam mengefektifkan penerapan pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Penyalaan Lampu di siang hari bagi kendaraan bermotor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian dan perumusan masalah pokok tersebut, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Apa faktor penyebab tidak efektifnya penerapan pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Penyalaan Lampu di siang hari bagi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
2. Untuk menganalisis Bagaimana upaya Polisi lalu lintas yang ada di Polres Limboto dalam mengefektifkan penerapan pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Penyalaan Lampu di siang hari bagi kendaraan bermotor.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Apabila semua tujuan tersebut tercapai, maka secara langsung atau tidak langsung studi ini akan memberikan manfaat, baik secara teoritik maupun secara aplikatif. Dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

## **1. Manfaat Teoritik**

- a. Dapat memberikan kontribusi dan cakrawala baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang ilmu hukum pada khususnya.
- b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk Kepolisian Lalu Lintas yang ada Polres Bone Bolango, dapat dijadikan bahan referensi guna meningkatkan kinerja aparat kepolisian dalam Memberikan suatu gambaran kepada masyarakat terkait peraturan mengenai menyalakan lampu disiang hari sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bagi penulis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan serat kemampuan pemahaman penulis tentang masalah yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas secara etimologi menurut salma, berasal dari kata efektif dalam bahasa inggris “effective” dalam bahasa belanda “effectief” memiliki makna berhasil guna. Menurut Emerson mengemukakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pengertian menurut handoko adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar.<sup>8</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya Ahmad Ali mengatakan bahwa, hukum dapat efektif apabila memenuhi tiga unsur sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi, dan kultur hukum.

Menurut Fridman :

1. Struktur adalah kerangka atau rangkapnya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia, misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksanaan dan pengadilan.

---

<sup>8</sup>Handoko, Hani, *Metode-metode Penilaian Kinerja*, BPFE, Yogyakarta, 1998, hal. 7.

2. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi yang berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun.
3. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapanya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalanya proses hukum. Jadi, dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa “masalah efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis”<sup>10</sup>.

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/ atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 1-2.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 3

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 94.

Menurut Zainudin Ali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi secara efektif dalam masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

a. Kaidah hukum

Di dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuanya didasarkan pada kaidah lebih tinggi tingkatnya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak Hukum.

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas yang berada pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya memiliki

---

<sup>12</sup> Ibid.

suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup adalah tugasnya.

c. sarana/ fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

d. warga masyarakat.

Sala satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud adalah kesadaranya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Hal senada juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Ridwan Ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berjalan secara efektif, yaitu<sup>13</sup> :

a. Faktor hukumnya sendiri.

Dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum tertulis. Mengenai berlakunya suatu undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuanya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat berlaku secara efektif asas-asas tersebut antara lain :

---

<sup>13</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hal. 143.

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum.
- 4) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat atau pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

b. Faktor penegak hukum.

Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah, secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (rule). Kedudukan (social) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau rule.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan

mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima masyarakat.

Kecuali dari itu maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dari lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Dalam hal ini penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, advokat, petugas-petugas lembaga pemasyarakatan dan lain-lain. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik akan tetapi mentalitas penegak hukumnya tidak baik maka akan terjadi gangguan sistem penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas.

Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuanya. Atau dapat dikatakan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peran yang aktual. Khusunya untuk sarana atau fasilitas sebaiknya di anut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang-ditambah.
4. Yang macet- dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Jika peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah baik dan juga mentalitas aparat penegak hukumnya sudah baik pula, maka penegak hukum itu tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya apabila fasilitas atau sarananya kurang memadai.

d. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di pandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Berbicara mengenai warga masyarakat, maka hal ini sedikit banyak menyangkut masalah derajat kepatuhan. Secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum

merupakan salah satu indikator berfungsinya atau efektif tidaknya hukum yang bersangkutan.

Agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan di antara faktor-faktor yang ada di atas, yakni :

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- b. Mentalitas petugas yang menegakan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan sistem penegak hukum.
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan mentalitas penegak hukumnya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ridwan mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>15</sup> :

---

<sup>14</sup>ibid, hal. 144.

<sup>15</sup> ibid.

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggaran tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk pada, seperti; tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
- c. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalanya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Disamping itu, aspek-aspek dibawah ini perlu juga dipertimbangkan dalam rangka efektivitas penegakan hukum, yaitu :

- a. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
- b. Ketentuan pengkecualian harus dibatasi secara minimal.
- c. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara obyektif dapat ditentukan.

Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>*ibid*, hal. 145.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu :

Pada ayat (1) : “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.”

Pada ayat (2) : “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.”

Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia, disebutkan bahwa lalulintas adalah (1) Perjalanan bolak-balik; (2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; dan (3) perhubungan antara sebuah tempat.

Dalam memahami masalah keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka perlu diketahui pengertian dari beberapa istilah sebagai berikut :

- a. Lalu lintasMenurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1, yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- b. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas

tersebut meliputi pengemudi / pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.

- c. Keselamatan lalu lintas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; “keselamatan” berarti perihal (keadaan) selamat. Keselamatan lalu lintas menurut Penulis adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada penilaian tolok ukur kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk ; kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan, dan sarana prasarana jalan yang memenuhi standar safety.

### **2.3 . Peranan POLRI dalam Pengaturan Lalu Lintas.**

#### **a. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kepolisian Republik Indonesia.**

Definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”<sup>17</sup>.

Pengertian Kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian fungsi polisi terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “

Fungsi kepolisian adalah sala satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Sedangkan fungsi kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Momo Kelana dalam bukunya Pudi Rahardi menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu : (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk Kompetensi Hukum Publik; (2) Lingkungan Kuasa orang; (3) Lingkungan Kuasa tempat; dan (4) Lingkungan Kuasa waktu.<sup>19</sup>

Dalam Dimensi Sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Tujuan Negara sebagai perwujudan dari falsafah/ideologi suatu negara selalu menjadi acuan bagi tujuan Kepolisian. Dengan demikian,

---

<sup>18</sup> Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri

<sup>19</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, LaksBang, Surabaya, 2007, hal. 57.

<sup>20</sup> *ibid*, hal. 58.

tiap negara mempunyai tujuan Kepolisian sendiri yang khas dan terikat dengan falsafah/ideologi negara dan tujuan negara yang dapat diketahui dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara yang bersangkutan. Dalam mencapai tujuan Kepolisian, falsafah/ideologi negara senantiasa menjawab dan mewarnai sikap atau perilaku Kepolisian, baik sikap dan perilaku perorangan maupun organisasi Kepolisian, sehingga membentuk jati diri Kepolisian yang diwujudkan dalam ajaran atau konsepsi Kepolisian, asas Kepolisian dan kode etik Kepolisian.

### **b. Kedudukan Kepolisian**

Di dalam mengkaji kedudukan Kepolisian dalam sistem ketatanegaraan ini, mendekatkan pada suatu pengertian kedudukan yang dikemukakan Oleh Philipus M. Hadjon dalam bukunya Sadjijono yang mengartikan istilah kedudukan Lembaga Negara, bahwa pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, aspek kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.<sup>21</sup>

Kedudukan Kepolisian dalam sistem Ketatanegaraan, berada dibawah presiden, secara teori ketatanegaraan presiden mengendalikan langsung lembaga kepolisian. Hal ini sebagai konsekwensi logis dari jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan, disisi lain, tugas dan wewenang kepolisian menjalankan salah satu fungsi pemerintahan.

---

<sup>21</sup>Sadjijono, *memahami hukum Kepolisian*, LBM, Yogyakarta, 2010,hal. 49.

Kedudukan Kepolisian dalam struktur ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945 , dimana kedudukan Presiden sejajar dan dalam satu tingkatan dengan lembaga-lembaga lain, seperti MPR, DPR Dan DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pengawas Keuangan. Disisi mengandung implikasi adanya chek and balance dalam penyelegaraan pemerintahan antara lembaga yang satu dengan yang lain. Disisi lain kedudukan Kepolisian di bawah Presiden memiliki implikasi, bahwa tanggungjawab penyelegaraan Kepolisian menjadi tanggungjawab Presiden, karena fungsi Kepolisian adalah sala satu fungsi pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.

Menurut Sadjijono Sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

1. Secara Filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-hari.
2. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan sala satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelegaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni diatur dalam

pasal 30 ayat (4) UUD 1945, walaupun tindak lanjutnya perlu diatur dalam undang-undang.<sup>22</sup>

**c. Tugas pokok POLRI berkaitan dengan permasalahan Lalu Lintas**

Menurut M. Oundang dalam bukunya Djajoesman bahwa tugas polisi lalu lintas yaitu : “Polisi lalu lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai polisi yang khusus bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas di jalan-jalan umum”<sup>23</sup>.

Pegawai-pegawai dipekerjakan pada :

- a. Pos-pos lalu lintas (yang bersifat tetap atau sementara)
- b. Polisi lalu lintas bersepeda.
- c. Brigade bermotor.

Secara garis besar tugas polisi lalu lintas adalah :

- a. Mengatasi ditaatinya perundang-undangan lalu lintas.
- b. Mengatur lalu lintas.
- c. Melaksanakan administrasi lalu lintas.

Menurut pendapat modern tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan yang besar ialah operatif dan administratif, yang tugasnya sebagai berikut :

1. Tugas Operatif.
  - a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas.
  - b. Mengatur lalu lintas.
  - c. Menegakan hukum dan lalu lintas.

---

<sup>22</sup>*ibid,hal. 55.*

<sup>23</sup>*Djajoesman, polisi dan lalu lintas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1976, hal. 43.

2. Tugas administratif.
  - a. Mengeluarkan surat izin mengemudi (*rijbewijs*)
  - b. Mengeluarkan surat tanda nomor kendaraan bermotor (*nummerbewijs*)
  - c. Membuat statistik atau grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan lalu lintas.

Untuk mendapat hasil yang sebesar-besarnya maka kepada tugas operatif diberikan tiga alat yaitu :<sup>24</sup>

1. *Traffic engineering* (keteknikan lalu lintas)

*Traffic engineering* meliputi aktivitas dibidang perencanaan, pembuatan, perbaikan jalan (termasuk perambuan, pembuatan jalur-jalur, pemasangan lampu-lampu pengatur lalu lintas dan sebagainya), agar dengan demikian kecelakaan dan kemacetan dapat dihindarkan. *Traffic engineering* dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu :

- a. *Traffic engineering* umum

*Traffic engineering* umum ialah *traffic engineering* yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan bergerak dalam bidang pembuatan, perbaikan, perubahan serta perlengkapan, dan kelengkapan jasa.

- b. *Traffic Engineering* polisi.

---

<sup>24</sup>*ibid*, hal. 153

*Traffic engineering* polisi terutama bergerak dilapangan keamanan dan kelancaran lalu lintas dengan jalan mencari sebab-sebab dari soal-soal yang menimbulkan gangguan terhadap kedua faktor tersebut. Tugasnya ialah menyelediki, mempelajari, dan menentukan sebab-sebab dari kecelakaan dan kemacetan.

Sebenarnya maksud dan tujuan keduanya adalah sama yaitu memperbaiki keamanan dan kelancaran lalu lintas, walaupun tujuannya sama tetapi pelaksanaanya berbeda. Kedua institusi yaitu dinas pekerjaan umum dan polisi harus dapat menjadi team yang baik didalam memecahkan permasalahan dibidang lalu lintas.

## 2. *Traffic education* (pendidikan lalu lintas)

Adapun tujuan dari *Traffic education* ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperdalam dan memperluas pengertian dari masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh polisi dan menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang dipakai didalam penyelesaian permasalahan lalu lintas.
- b. Menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada masyarakat untuk bergerak dijalan untuk memperhatikan faktor keamanan bagi diri sendiri maupun orang lain yaitu dengan jalan mentaati undang-undang dan peraturan lalu lintas.

Dalam hal pendidikan lalu lintas tersebut, polisi harus turut serta mengambil bagian didalam mengkoordinir usaha-usaha pendidikan lalu lintas yang diadakan oleh dinas atau badan dan organisasi tertentu, karena dapat dikatakan bahwa pendidikan lalu lintas ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif dari pihak kepolisian.

### 3. *Traffic law engineering* (penegakan hukum lalu lintas)

Penegakan hukum lalu lintas diartikan sebagai tindakan dari polisi atau dinas lain yang mempunyai kekuasaan kepolisian dibidang lalu lintas jalan untuk menjaga agar perundang-undangan lalu lintas dapat ditaati oleh setiap pemakai jalan. Dalam arti luas penegakan hukum lalu lintas meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan patroli di jalan-jalan guna mengawasi lalu lintas.

Tujuan yang utama dari penegakan hukum ialah untuk menanamkan rasa takut kepada para pemakai jalan untuk melanggar peraturan lalu lintas. Salah satu faktor yang menakutkan ialah hukuman baik berupa denda, ataupun kurungan dan pencabutan hak untuk mengemudi kendaraan. Pada dasarnya penegakan hukum lalu lintas adalah bukan perkara yang mudah karena yang menjadi tujuan utama adalah merubah sikap dan tingkah laku masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas.

Ketiga hal diatas oleh para ahli lalu lintas barat disebut 3 E (*Engineering, Education, dan Enforcemen*)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak POLRI dapat melakukan suatu program atau kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kelancarana, keamanan, ketertiban lalu lintas, seperti yang tertuang dalam pasal 14 ayat 1 huruf c yaitu membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran serat ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan-undangan.

#### **2.4 Penegakan Hukum**

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, tapi juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.<sup>25</sup> Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif darri perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam

---

<sup>25</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 14.

hubungan keseluruhan politik kriminal (*sosial defence planning*), dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan (politic criminal) pada hakekatnya tidak terlepas dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan juga upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>26</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi :<sup>27</sup>

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan.
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal) ini dapat ditempuh dengan cara:<sup>28</sup>

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 77.

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 158.

<sup>28</sup>G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, English Translation by Jan G.M.Hulsman, (Kluwer B.V., Deventer: 1973), hlm. 56.

- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*)”.

Dari pendapat Hoefnagels diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan ini dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana) dan sarana diluar hukum pidana atau non-penal.

Penegakan hukum (*law enforcement*) Menurut Soerjono Soekanto, menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.<sup>30</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penterapan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 9.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 18.

suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>31</sup>

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kajahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hal. 24.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 3.

hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.<sup>33</sup>

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Hal. 173.

dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankian tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu **Pertama**, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*. **Kedua**, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, **Ketiga**, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang

berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.<sup>34</sup>

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih<sup>37</sup> membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama. Menurut Soerjono Soekanto<sup>38</sup> penegakan rule of law merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara rule of law dalam arti formil dan rule of law dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.

Dalam proses penegakan hukum, khususnya penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, bahwa aparat belum bekerja secara profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :<sup>35</sup>

a. Metode Penegakan Hukum

---

<sup>34</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hal. 16.

<sup>35</sup> Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, Cipta Manunggal, 2007, Hal 45.

1. Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana pasal 273 sampai dengan pasal 317 maupun pasal-pasal yang mengatur tentang Pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada pasal 78 sampai dengan pasal 79 *juncto* pasal 87 sampai dengan pasal 89.
2. Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang (kesepakatan Diljapol) tidak mengindahkan ancaman pidana yang tercantum pada ketentuan yang diatur pada pasal-pasal yang tertera pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif sangat ringan sehingga vonis yang dijatuhan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum.
3. Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asalan.
4. Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksikan pada upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat walaupun telah ada konsep tentang penindakan dengan pola System Potensial Point Target (SPPT) dan pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas (KTL).


### b. Sikap Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena, mencakup mereka, yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*law enforcement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*". Kiranya sudah dapat diduga kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 13.

## 2.5. Kerangka Fikir



## 2.5 Definisi Operasional

- 1) **Ektifitas** diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan atau merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
- 2) **Rambu lalu lintas** adalah salah satu sarana untuk mengatur keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduannya.
- 3) **Angkutan Jalan** adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan, menurut "*Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi*" Kesadaran Hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.
- 4) **Penegakan hukum** Adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada
- 5) **Individu / Aparat penegak hukum** yang dimaksud adalah polisi, jaksa, hakim dan advokat yang menurut undang-undang diberi kekuasaan untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat.

- 6) Penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru dibidang tertentu untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>37</sup>

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Adapun Lokasi Penelitian yang penulis lakukan adalah di Satuan Lalu Lintas yang ada di Kepolisian Resort Bone bolango yang berada di Jalan.Jendral Sudirman No. 1 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan suwawa, Kab.Gorontalo.tujuan ditetapkanya lokasi penelitian ini adalah agar diketahui jelas tempat yang menjadi obyek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Alasan yang lain dalam pemilihan lokasi penelitian ini juga dikarenakan di Satlantas Kepolisian Resort Bone Bolango terdapat 512 pelanggaran lalu lintas mengenai tidak menyalakan lampu disiang hari bagi kendaraan bermotor.

---

<sup>37</sup> Abdulkadirr Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 155.

### **3.3 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.<sup>38</sup>

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

#### **3.3.2. Sumber Data**

Sumber data adalah darimana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari responden atau yang di wawancarai. Dalam hal ini Kasatlantas Polres Bone Bolango dan 3 orang anggota Polri yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango.

---

<sup>38</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 106

<sup>39</sup> *Ibid.*

2. Sumber data sekunder ini merupakan data-data yang diperoleh dari literatur yang berupa buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan data penelitian.

## **1. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara ini berupa interview yang mendalam terhadap informan. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data primer yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai yaitu Kasatlantas Polres Bone Bolango dan 3 orang anggota Polri yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Bonebolango.

### **b. Studi Dokumentasi**

Dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih akurat maka digunakan studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mencatat dan memanfaatkan data yang ada di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Bone Bolango yaitu berupa dokumen data-data pelanggaran lalu lintas.

## **2. Populasi Dan Sampel**

1. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/ atau objek yang menjadi penelitian.<sup>40</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Polri yang berada di Polres Bone Bolango.

---

<sup>40</sup>*ibid*, hal 98.

2. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>41</sup> Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel penelitian secara sengaja oleh penulis berdasarkan tujuan dan criteria dari pertimbangan tertentu.<sup>42</sup> Dan sampel pada penelitian ini yaitu antara lain :

- a. Kasat Lantas Polres Bone Bolango
- b. 3 orang Kepolisian yang bertugas Satlantas
- c. 3 Masyarakat Kabupaten Bone Bolango

### **3. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data dalam bentuk deskriptif analitis. Analitis deskriptif tersebut, isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>*ibid.*

<sup>42</sup> Bambang Sugondo, *metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 121.

<sup>43</sup> Zainudin Ali, *op, cit, hlm 107.*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Kondisi Umum**

Manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, sangat mendambakan rasa aman yang merupakan suatu kebutuhan yang menjadi salah satu penentu dalam pelaksanaan suatu Negara maupun pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyeleggaraan keamanan sebagai salah satu fungsi pemerintah Negara, menjadi tanggung jawab kepolisian Negara Republik Indonesia yang pelaksanaannya didukung oleh fungsi kepolisian sebagai tugas hukum Polri yang terdapat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2001, sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan dan ketertiban umum;
2. Mengeksekusi virus;
3. Memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Gorontalo yang merupakan bagian dari Bangsa Indonesia, sudah barang tentu sangat mengharapkan terciptanya suatu keadaan daerah yang aman dan kondusif. Untuk mewujudkan hal ini, Kepolisian Resort one bolango dituntut kerja keras dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone Bolango pada khususnya yang diwujudkan dalam bentuk

pelayanan, perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum.

Dalam penyelenggaraan tugas kepolisian kedepan, Polres Bone Bolango akan dihadapkan kepada tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks, untuk itu kepolisian Resort bone bolango telah menyusun dan menyiapkan rencana kerja Polres bone bolango tahun anggaran 2021. Dengan memperhatikan perkembangan situasi Kamtibmas secara umum di wilayah Kabupaten Bone bolango.

#### **4.2 Gambaran Umum Pasal 107 UU Nomor 22 Tahun 2009**

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur: (1) mensyaratkan pengemudi kendaraan bermotor untuk mengemudi di jalan pada malam hari dan dalam kondisi tertentu pada malam hari, dan (2) mengendarai sepeda motor Selain pertemuan (2) (1), pengemudi harus menyalakan lampu depan pada siang hari.

Untuk mengetahui manfaat dari peraturan tersebut, maka perlu adanya pengkajian secara ilmiah. Adapun pengkajian tersebut adalah sebagai berikut :

##### **a. Mata sebagai Sinyal Umpam Balik (*Feedback Signal*)/Sensor**

Saat mengendarai kendaraan, mata adalah salah satu perasaan terpenting. Persepsi mata merupakan sensor untuk menghindari kecelakaan. Untuk merespons, mata membutuhkan beberapa bentuk stimulasi awal. Syarat utama dari hubungan reaksi-stimulus bukanlah

jarak, tetapi keterkaitan antara stimulus dan respon. Jika seseorang melihat objek

Kemudian rangsangan yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata bukanlah benda langsung, melainkan cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut bertindak sebagai rangsangan yang mengenai mata. Kemudian mengatur dan menafsirkan rangsangan yang dirasakan sehingga seseorang menyadari dan memahami rangsangan yang dirasakan.

Mata bekerja dengan menangkap pantulan cahaya yang diperoleh dalam jarak tertentu. Pantulan akan menentukan persepsi pengendara tentang warna, bentuk, dan jarak. Semua variabel terukur ini jelas mempengaruhi respon pengemudi kendaraan. Sinyal dari mata akan diteruskan ke otak yang berfungsi sebagai pengontrol, kemudian merangsang gerak tubuh (sentuhan atau gerak tubuh), dalam hal ini gerak tubuh akan berperan sebagai penggerak untuk menjaga kestabilan dan kecepatan kendaraan.

### **b. Pengaruh *Blind Spot* Pada Peningkatan Kecelakaan Lalu Lintas**

Mata bisa menjadi sensor yang sangat baik. Mengapa angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi? Hal ini terkait dengan yang disebut blind spot, yaitu area visual pengguna jalan yang tidak dapat terpantau sepenuhnya karena terhalang oleh pengguna jalan lain, infrastruktur lalu lintas, dan objek lain. Penelitian menunjukkan bahwa titik buta adalah penyebab kecelakaan.

Hal ini dapat dijelaskan dari perspektif biologi dan psikologi manusia. Jika terdapat titik buta, pengemudi akan merasakan pantulan atau getaran. Pengemudi yang terlatih dalam bahaya sengatan listrik cenderung memindahkan pantulan ke arah lain, seperti mengerem atau menghindar. Dalam mekanisme refleks, rangsangan yang diterima langsung melewati sumsum tulang belakang dan melewati efektor dengan sangat cepat, melebihi gerakan sadar yang harus melewati otak terlebih dahulu. Di sisi lain, pengemudi lain mungkin akan berteriak. Bahkan, dalam beberapa kasus, dimungkinkan untuk mendorong gas lebih dalam karena benturan yang merupakan refleksi yang tidak terkendali.

Perlu diperhatikan disini bahwa saat berkendara, kecepatan yang dicapai secara otomatis akan mempengaruhi energi kinetik. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan teori kecepatan, yaitu semakin cepat kendaraan akan semakin besar energi kinetik yang dihasilkan, dan semakin jauh jarak penggereman. Pada dasarnya, saat kendaraan berjalan, stabilitas kendaraan berkurang, dan hal ini menyebabkan berkurangnya traksi roda di permukaan lintasan. Traction roda didefinisikan sebagai kemampuan kendaraan untuk mendorong atau menarik beban. Pada awal atau selama gerakan, traksi biasanya berkaitan dengan kehilangan gesekan selama akselerasi

Kendaraan menyalip. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika objek kendaraan lain yang terlambat tidak dapat diamati walaupun

tidak ditemukan terlalu dini karena adanya proses penggereman, perpindahan gearbox dan perubahan kecepatan yang mendadak akan mengurangi kestabilan kendaraan.

**c. Manfaat DRLs untuk Mengurangi Angka Kecelakaan**

Seperti Seperti kita ketahui bersama, cahaya merupakan alat yang dapat menghasilkan cahaya, dan cahaya itu sendiri merupakan radiasi elektromagnetik yang dapat menimbulkan rangsangan tampak (visibility). Sedangkan sebagaimana diuraikan di atas, mengendarai kendaraan bermotor merupakan suatu kegiatan yang dinamis akibat perubahan lingkungan. Secara umum, kemampuan otak manusia dan kemampuan mengkoordinasikan tubuh hanya dapat merespon objek yang bergerak dengan kecepatan 5-10 km / jam sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, jika Anda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 100 km / jam setiap saat, kecepatan reaksi yang diharapkan akan lebih lambat. Hal ini karena laju reaksi adalah besarnya rangsangan yang dirasakan dan berkaitan erat dengan satuan waktu.

Oleh karena itu mata membutuhkan penerangan, dalam hal ini lampu sepeda motor. Dengan menggunakan cahaya, mata sebagai sensor akan dengan cepat menstimulasi interpretasi pengemudi terhadap objek, sehingga mempercepat waktu reaksi. Mata merespons lebih cepat saat diperkirakan jarak kendaraan lain.

Mengirim sinyal ke otak, lalu berkoordinasi dengan gerakan tubuh. Akibat uap panas dari jalan aspal, cahaya tersebut juga dapat mengurangi kondisi laut. Inilah mengapa penerapan DRL akan memicu kecepatan reaksi yang diinginkan pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.

#### **4.3 Efektivitas Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Penyalaan Lampu Di Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor Di Polres Bonebolang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango/Kasatlantas Bone Bolango Atas nama Bapak ABD Wahab Tambipi pada tanggal 29 September 2020 Di polres Bone Bolango Menurut Pak Kapolres Efektivitas Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Penyalaan Lampu Di Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor Di Polres Bonebolango belum efektif ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang terbukti Selama digelarnya Operasi Zebra Mahakam 2018-2019-2020, pelanggaran masih banyak ditemukan oleh pengendara, pelanggaran yang terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran pengendara, Dalam hal ini, pengendara baik roda dua maupun roda empat kerap mengabaikan kelengkapan kendaraan. Seperti yang ditemukan saat menggelar Operasi Zebra, di Tapa, Kabilia, maupun suwawa,

masih ada sepeda motor tidak menyalakan lampu pada siang hari berikut data yang peneliti temukan di tiga tahun terakhir .<sup>44</sup>

**TABEL PELANGGARAN LALU LINTAS 3 TAHUN TERAKHIR  
( 2018-2019-2020)**

Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 107 Ayat 2 Tidak menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	8 Pelanggar (5orang Swasta+2 Orang Mahasiswa+ 1 orang PNS)	166 Pelanggar (121orang Swasta+18 Orang Mahasiswa+ 1 orang PNS 20+ Nelayan 2 + Tani 2 + Pelajar 2)	178 Pelanggar (126 orang Swasta+18 Orang Mahasiswa+ 1 orang PNS 20+ Nelayan 3 + Tani 3 + Pelajar 7)
2	Barang Bukti Tahun 2018 : STNK 6, SIM C 1 Dan SIM A 1  Status : 2 Putusan Sidang Dan 6 Briva	Barang Bukti Tahun 2019 : STNK 148, SIM C 11 Dan RAMOR 7  Status : 156 Putusan Sidang Dan 10 Briva	Barang Bukti Tahun 2020 : STNK 153, SIM C 15 Dan RAMOR 10  Status : 161 Putusan Sidang Dan 17 Briva

Sumber Data Sekunder

Kesadaran menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara roda dua masih sangat rendah.Termauk bagi pengendara roda empat, masih kerap ditemukan yang tidak menggunakan sabuk pengaman,” terangnya.

Padahal mematuhi peraturan lalu lintas dengan melengkapi kendaraan, dapat menekan angka kecelakaan yang bisa saja terjadi. Pelaksanaan Operasi

<sup>44</sup>Wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango/Kasatlantas Bone Bolango Atas nama Bapak ABD Wahab Tambipi pada tanggal 29 September 2020 Di polres Bone Bolango

Zebra ingin kesadaran dan kepedulian masyarakat akan keselamatan berlalu lintas. Menurutnya, operasi ini dianggap penting karena hingga kini masih banyak masyarakat kabupaten bone bolango yang kurang memahami dan peduli tentang peraturan lalu lintas khususnya menyalakan lampu pada siang hari.

Setidaknya, sebelum berkendara masyarakat mengecek segala kelengkapan kendaraannya. Baik itu lampu depan, lampu rem, lampu sein kanan maupun kiri dan sebagainya. “Jangan sampai lampu-lampu itu tidak menyala. Meskipun dianggap sepele tapi efek yang diakibatkan sangat besar, bisa terjadi kecelakaan lalu lintas bagi pengendara lainnya bila lampu-lampu itu tidak menyala.

Ketika nyala lampu rem tidak nyala dapat mengakibatkan pengendara lain tidak mengetahui. Bawa kendaraan yang berada di depannya sedang berhenti, pada intinya operasi ini akan menindak bagi pelanggar yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu sebelum berkendara harus memastikan seluruh kelengkapan lampu menyala seluruhnya.”. Dia juga mengatakan, keberhasilan sebuah operasi lalu lintas tidak bisa secara keseluruhan dikaitkan dengan tingginya jumlah penindakan. Akan tetapi operasi dinilai berhasil, jika angka pelanggaran turun dan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas meningkat.

#### **4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 107 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas**

Dalam upaya penegakan hukum dibidang lalulintas, khususnya mengenai penyalakan lampu disiang hari bagi kendaraan bermotor, terdapat beberapa

faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasal 107 (2) Undang-undang lalulintas tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu berasala dari (1) faktor manusia itu sendiri; (2) faktor lingkungan (3) faktor kendaraan.<sup>45</sup>

### **1. Faktor Pengendara**

Perilaku Pengendara disini adalah hal yang paling berpengaruh dalam penerapan Pasal 107 (2) Undang-undang Lalulintas tersebut. Tingkat kesadaran manusia dalam hal ini adalah sebagai pengendara kendaraan bermotor, masih sangat kurang. Adapun hal-hal yang mempengaruhi sikap dan perilaku pengendara di jalan adalah sebagai berikut :

- a. Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Anggota kepolisianan Polres Bonebolango, diolah tanggal 29 September 2020

lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

- b. Pengetahuan, yaitu dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta kelancaran lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui roses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya. Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundangundangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari buku

manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).

- c. Keterampilan, hal ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar apabila seseorang akan mengendarai kendaraan di jalan raya. Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai / Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik bagi pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Keterampilan mengendalikan (Mengendarai / Mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor setiap pemohon SIM diwajibkan telah memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.

Selain faktor dari pengedara kendaraan, hal lain yang juga mempengaruhi penerapan pasal ini adalah dari pihak aparat kepolisian itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan penegakan hukum oleh aparat kepolisian masih belum optimal dan dapat dikatakan masih belum professional.

### **1. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan ini dapat berupa kondisi jalan yang kurang memadai, atapun kondisi jalan yang curam atau terjal yang membuat pengendara kendaraan bermotor menjadi kurang perhatian terhadap kendaraannya, sehingga lupa akan aturan yang harus dilaksanakan dijalan, hal ini dikarenakan para pengendara lebih berkonsentrasi mengendarai kendaraannya di jalanan yang kurang bagus.

Jumlah kecelakaan di jalan raya yang semakin meningkat akhir-akhir ini kebanyakan tidak hanya disebabkan oleh kelalaian dari para pengendara kendaraan bermotor itu sendiri. Salah satu faktor penyebabnya adalah dengan faktor lingkungan jalan yang kurang memadai . faktor lingkungan ini juga sangat mendukung karena berguna untuk dapat mengantisipasi datangnya kendaraan dari belakang.<sup>46</sup>

### **2. Faktor kendaraan**

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan

---

<sup>46</sup>Uraian wawancara dengan bripka waode pada tanggal 21 agustus 2020

bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya.

Perbedaan pola pandang dan kepentingan dari setiap individu masyarakat pengguna jalan mengakibatkan adanya perubahan spesifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan rancangan standard keamanan yang telah ditetapkan, dengan berbagai alasan pola pandang dan kepentingan banyak kendaraan dilakukan modifikasi yang mempengaruhi standard kelengkapan keamanan yang ada. Dalam hal ini tentu saja dengan memodifikasi kendaraan sehingga penggunaan lampu kendaraan jadi tidak optimal bahkan tidak menyala.

Perawatan kendaraan juga merupakan permasalahan dari faktor ini, yaitu banyak pengendara yang sangat jarang mengecek fungsi lampu dari kendaraannya, apakah masih menyala atau tidak.

#### **4.5. Upaya Polisi Lalu Lintas Yang Ada Di Polres Bonebolango Dalam Mengefektifkan Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009**

Kepolisian Polres Bone Bolango dalam upaya mengefektifkan penerapan Pasal 107 (2) Undang-undang Lalulintas ini, telah melakukan tindakan-tindakan baik internal maupun eksternal.

**a. Internal**

Guna mengoptimalkan penerapan pasal 107 (2) Undang-undang lalulintas, kepolisian melakukan upaya yang berasal dari dalam instansi kepolisian itu sendiri. Upaya-upaya tersebut diantaranya :<sup>47</sup>

- 1) Komitmen Pimpinan Polri untuk melakukan perubahan pelaksanaan fungsi Lantas ke arah yang lebih baik melalui pembinaan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan.
- 2) Penambahan dan peningkatan personil lalu lintas secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengimbangi tantangan tugas yang dilakukan secara bertahap.
- 3) Peningkatan kualitas penegakan hukum dibidang lalu lintas dengan perbaikan pola penindakan.
- 4) Motivasi anggota dalam pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas cukup tinggi.
- 5) Penambahan sarana dan prasarana baik mobilitas maupun peralatan pendukung lainnya dalam rangka upaya penegakan hukum dan peningkatan disiplin pemakai jalan.
- 6) Adanya keinginan pihak Polri untuk memperbaiki sistem penindakan dengan tilang yang lebih sederhana dan efektif.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Anggota Kepolisian Bripka Wa Ode, diolah tanggal 21 agustus 2020.

## **b. Eksternal**

Upaya eksternal ini berupa upaya kepolisian agar undang-undang lalulintas ini terutama dalam pasal 107 (2) yaitu mengenai penyalakan lampu disiang hari bagi kendaraan bermotor dapat ditaati oleh seluruh pengendara kendaraan bermotor. Hal tersebut sangat berhubungan dengan penegakan hukum oleh aparat kepolisian, sehingga upaya eksternal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

### 1) Preventif

Yaitu segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban pengguna jalan termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Usaha pencegahan ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi secara terus-menerus terhadap komunitas bmentor, pengemudi angkot maupun pengendara kendaraan umum mengenai pentingnya menyalakan lampu kendaraan disiang hari. Sosialisasi ini diharapakan dapat membuat masyarakat menyadari dan memahami tentang pentingnya menyalakan lampu kendaraan pada siang hari sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Wawancara , Kasat Lantas Polres Bonebolango, diolah tanggal 29 September 2020.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Achmad Ali, bahwa sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :<sup>49</sup>

- a. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui suatu undang-undang atau peraturan;
- b. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- c. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

## 2) Represif

Upaya ini bertujuan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak menyalakan lampu di siang hari. Hal ini dilakukan dengan memberikan tindakan yang tegas kepada pengemudi yang melanggar tersebut.

Terhadap pelanggar aturan lalulintas ini, tindakan yang dapat diberikan diatur dalam pasal 260 ayat (1) Undang-undang Lalulintas, yang berbunyi : Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang

---

<sup>49</sup> Achmad Ali, Menjelajahi *Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 1998,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
2. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
4. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
5. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

7. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
8. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
9. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Dalam upaya penegakan hukum secara represif ini, pihak kepolisian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelimpauan beban tugas (*overlasting*).

---

<sup>50</sup> *Op cit.* Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Hal. 35.

Namun upaya represif (upaya penal) ini memiliki keterbatasan, seperti dikemukakan oleh Barda Nawawi karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :<sup>51</sup>

1. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya).
2. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan penanggulangan/pengobatan gejala, oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatis dan bukan pengobatan kausatif.
3. Sanksi hukum pidana hanya merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
4. Sistem pemidanaan bersifat individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
5. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.
6. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

---

<sup>51</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 87.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Efektivitas penerapan pasal 107 (2) di kabupaten bone bolango belum terlihat optimal, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu 1) faktor manusia, yaitu baik dari sisi pengguna jalan maupun dari sisi aparat kepolisian masing-masing belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerapkan pasal tersebut ataupun unutk menindak tegas para pelanggarnya; 2) faktor lingkungan, dikarenakan lingkungan (jalan) yang kurang baik, membuat pengendara lebih berkonsentrasi dalam berkendara sehingga banyak yang lupa untuk menyalakan lampu; 3) faktor kendaraan, banyaknya kendaraan bermotor yang tidak memenuhi ketentuan dijalan raya (laik jalan), salah satunya adalah kondisi lampu kendaraan yang sudah tidak menyala lagi.
2. Upaya dalam penerapan pasal 107 (2) tersebut, pihak kepolisian Bone Bolango telah melakukan upayanya, baik upaya internal yaitu dengan meningkatkan mutu dan kinerja aparat kepolisian agar lebih baik dalam menjalankan tugasnya, maupun upaya eksternal yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menyalakan lampu kendaraan disiang hari dan juga melakukan penindakan yang tegas terhadap pangendara yang melanggar aturan.

## 5.2 Saran

1. Untuk lebih mengoptimalkan penerapan pasal 107 (2) Undang-undang Lalulintas, kepada pihak kepolisian Bone Bolango diharapkan agar dapat lebih pro aktif dalam upaya penindakan terhadap pelanggar aturan, dan juga agar selalu memberikan kepada masyarakat melalui sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai pentingnya menyalakan lampu kendaraan disiang hari.
2. Kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor agar lebih meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menyalakan lampu kendaraan disiang hari guna meminimalisir bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh kelalaian tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A.BUKU**

- Bachsana Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hendra Suryadharma, kajian analisis tingkat layan pengaruh polisi tidur di jalan babarsari yogyakarta, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta , Balai Pustaka, 2002.
- Lampiran Dinas Perhubungan, Inventarisasi Rubber Speed Bump Dalam Kota Banda Aceh, Tahun 2014-2016.
- Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2014.
- Profil Kementerian Perhubungan tahun 2009.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, Rajawali, 1987.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Sulistiyowati Irianto, Kajian Sosio-Legal, Bali, Pustaka Larasan, 2012.
- Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung, ITB, 2002.
- Witono Hidayat Yuliadi, Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2015.64
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

### **A. INTERNET**

- Dephub.go.id/ppid/kementerian/55.
- Energiputrabangsa.co.id/produk/pembatas-jalan-fiberglass.
- Https://id.m.wikipedia.org/wiki/kerucut\_lalu\_lintas.
- Http://kampanyek3.blogspot.co.id/2014
- Http://kbbi.co.id/arti-kata/standar

<Https://koreshinfo.blogspot.co.id/2016/01/memahami-beberapa-pengertian-dalam.html>. <Http://www.hukumonline.com>. <Https://www.kamusbesar.com/jalan-kelas-III-c>.

<Http://www.panjimas.com/kajian/2015/02/06/membuat-polisi-tidur-sembarangan-bukan-ciri-orang-beriman>

<Kbbi.web.id/jalan>.

<Kbbi.web.id/polisi>.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Kementerian Perhubungan No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2313/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KASATLANTAS POLRES BONE BOLANGO

di,-

Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Reski Baba  
NIM : H1116038  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : SATLANTAS POLRES BONE BOLANGO  
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI PENYALAHAN LAMPU DISIANG HARI BAGI KENDARAAN BERMOTOR

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 31 Agustus 2020  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR BONE BOLANGO



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 107 / IX / 2020 / Sat Lantas

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABD WAHAB TAMBIPI  
Jabatan : KEPALA SATUAN LALU LINTAS  
Alamat : ASPOL POLRES BONE BOLANGO

Menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : RESKI BABA  
Nim : H1116038  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan benar – benar melakukan penelitian selama 1 (satu) bulan dari tanggal 31 Agustus 2020 s/d 30 September 2020 dengan Judul Penelitian *Penegakan Hukum Efektivitas Penerapan Pasal 107 ayat 2 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Penyalaan Lampu Disiang Hari Bagi Kendaraan Bermotor* yang Berlokasi di Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0622/UNISAN-G/S-BP/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RESKI BABA  
NIM : H1116038  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalau lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Penyalaan Lampu Disiang Hari Bagi Kendaraan Bermotor ( Studi

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 17 November 2020  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



11/16/2020	Surpel. H1116038. Reski Babu.Efektivitas Penerapan Pasal 107 Ayat (1) UU No.22 Thn 2009. Lalu Lintas. M - Reski Babu H1116038	
17	mafiadoc.com INTERNET	<1%
18	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
19	www.bendebesah.com INTERNET	<1%
20	www.artikelsahabat.com INTERNET	<1%
21	repository.ulnsu.ac.id INTERNET	<1%
22	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1%
23	sikatbekasi.wordpress.com INTERNET	<1%
24	media.neliti.com INTERNET	<1%
25	123dok.com INTERNET	<1%
26	Maria Karangora, Bambang Pudjiono, Fitri Windradi, Agung Mafazi. "PORSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDAN... CROSSREF	<1%
27	hukumkepolisian.blogspot.com INTERNET	<1%
28	Besse Muqita Rijal Mentari. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", Ahshlah ... CROSSREF	<1%
29	repository.unsri.ac.id INTERNET	<1%
30	anzdoc.com INTERNET	<1%
31	docobook.com INTERNET	<1%
32	naharalvian.wordpress.com INTERNET	<1%
33	www.coursehero.com INTERNET	<1%
34	jurnal.radenfatah.ac.id INTERNET	<1%
35	ricardosiregarassociates.wordpress.com INTERNET	<1%
36	as-wait.icu INTERNET	<1%
37	digilib.unimed.ac.id INTERNET	<1%
38	dahwirallyahocom.wordpress.com INTERNET	<1%
39	nucielly.blogspot.com INTERNET	<1%
40	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%

11/16/2020	Surpau, H1116038, Reski Babe.Efektivitas Penerapan Pasal 107 Ayat 1UU No.22 Thn 2009, Lalu Lintas, M - Reski Babe H1116038
41	vdocuments.mx INTERNET  <1%
42	jurnal.um-tapsel.ac.id INTERNET  <1%
43	pengertiankomplit.blogspot.com INTERNET  <1%
44	dokumen.tips INTERNET  <1%
45	eprints.uns.ac.id INTERNET  <1%
46	jurnal-perspektif.org INTERNET  <1%
47	jurnalrigunting.wordpress.com INTERNET  <1%
48	live-look-no.icu INTERNET  <1%
49	repository.ar-raniry.ac.id INTERNET  <1%
50	repository.ub.ac.id INTERNET  <1%
51	wahyugungriyadiblog.blogspot.com INTERNET  <1%
52	Hasyim Sofyan Lahilote. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP AGEN PERJALANAN (TRAVEL AGENT) DALAM BISNIS PARIWISATA", Jurnal Il... CROSSREF  <1%
53	eprints.ums.ac.id INTERNET  <1%
54	johannessimatupang.wordpress.com INTERNET  <1%
55	repository.usu.ac.id INTERNET  <1%
56	eprints.mdp.ac.id INTERNET  <1%
57	humaniorahukum.blogspot.com INTERNET  <1%
58	repository.iainbengkulu.ac.id INTERNET  <1%
59	repository.uin-suska.ac.id INTERNET  <1%
<b>Excluded search repositories:</b>	
• None	
<b>Excluded from Similarity Report:</b>	
• Bibliography	
• Quotes	
• Small Matches (less than 10 words).	
<b>Excluded sources:</b>	
• None	

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Reski Baba  
Nim : H.11.16.038  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Sonuo, 07 Agustus 1995  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Arifin Baba (alm)  
- Ibu : Maryam Huludu  
Kakak : - Risal Baba  
- Melis Baba  
Adik : - Riski Baba  
- Rifa Baba  
Riwayat Pendidikan :



No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2001-2007	SDN 1 Sonuo	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
2.	2007-2010	SMP N 1 Bolangitan Barat	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
3.	2010-2013	SMA N 1 bolangitan Barat	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
4.	2016-2020	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	Gorontalo	Berijazah